

## RANCANGAN

### LAPORAN SINGKAT RAPAT TIMUS KOMISI III DPR-RI DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN) DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

#### ----- (BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	:
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Timus dan Timsin
Hari/tanggal	: Rabu, 18 Oktober 2017
Waktu	: Pukul 10.45 s.d. 17.00 WIB
Acara	: Melanjutkan Pembahasan Buku Kesatu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

#### KESIMPULAN/KEPUTUSAN

##### I. PENDAHULUAN

Rapat Timus RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 10.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

##### II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Pimpinan menyampaikan bahwa pembahasan dimulai kembali dari Paragraf 7 Pasal 26 dan seterusnya, sebagai berikut :

Paragraf 7  
Tindak Pidana Aduan

Pasal 26

- (1) Dalam hal tertentu, **pembuat** tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**
- (2) Tindak pidana **aduan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

(3) Dalam hal tindak pidana **aduan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara mutlak, penuntutan dilakukan terhadap semua pembuat walaupun tidak disebutkan oleh pengadu.  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

(4) Dalam hal tindak pidana **aduan** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mensyaratkan adanya pengaduan secara relatif, penuntutan hanya dilakukan terhadap orang yang disebut dalam pengaduan.  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

#### Pasal 27

(1) Dalam hal korban tindak pidana aduan belum ~~berumur~~ **berusia** 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu adalah orang tua atau walinya.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

(2) Dalam hal orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau orang tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

(3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

(4) Dalam hal anak tidak memiliki orang tua, ~~atau~~ wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga pengaduan dilakukan oleh dirinya sendiri dan/atau pendamping.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

#### **Penjelasan ayat (4):**

*Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung, misalnya ...*

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

#### Pasal 27A

(1) Dalam hal korban tindak pidana aduan **berada** di bawah pengampuan, yang berhak mengadu adalah pengampunya.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

**Catatan:**

**Diberi penjelasan terkait dengan “pengampu dalam hal keborosan”.**

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

(2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh **suami atau** istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

- (3) Dalam hal **suami atau** istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

#### Pasal 28

Dalam hal korban tindak pidana aduan meninggal dunia, maka pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua, anak, suami, atau istri korban, kecuali jika korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

#### Pasal 29

- (1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan atau tertulis kepada pejabat yang berwenang.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

**Catatan TIMUS, 18-10-2017.:**

**Diberi penjelasan mengenai pengaduan secara lisan.**

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

#### Pasal 30

- (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

- a. 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana; jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

- b. 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya tindak pidana; jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

- (2) Jika yang berhak mengadu lebih dari seorang, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak **pengadu** masing-masing mengetahui adanya tindak pidana.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Catatan:

Perlu diberikan penjelasan mengenai “mengetahui adanya tindak pidana”  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 31

~~(1) Pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.~~

(1) Pengaduan dapat ditarik kembali **oleh pengadu** dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

(2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Paragraf 8

Alasan Pembeneran

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 32

~~Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana.~~

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan yang dilakukannya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 33

~~Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang, tidak dipidana.~~

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan yang dilakukannya untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 34

~~Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat, tidak dipidana.~~

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 35

~~Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman~~

~~serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana.~~

Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda, sendiri atau orang lain.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 36

~~Termasuk alasan pembedaan adalah tidak adanya sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 12 ayat (2)**.~~

Ketiadaan sifat melawan hukum dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembedaan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban Pidana

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Paragraf 1

Umum

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 37

~~Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif untuk dapat dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana.~~

Pertanggungjawaban pidana adalah kondisi terpenuhinya celaan yang objektif dan celaan yang subjektif **agar** seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat dipidana.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Paragraf 2

Kesalahan

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 38

Tidak **ada** seorang pun yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan **dimintai pertanggungjawaban** tanpa adanya kesalahan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 38A

Pertanggungjawaban pidana meliputi unsur kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaafan.  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 39

(1) Bagi tindak pidana tertentu, Undang-Undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan.  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

(2) Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan **dimintai pertanggungjawaban** atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

Paragraf 3

Kesengajaan dan Kealpaan

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 40

~~(1) Seseorang **Setiap orang** hanya dapat dipertanggungjawabkan **dimintai pertanggungjawaban atas tindak** pidana jika orang tersebut yang dilakukan melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan.~~

(1) **Setiap orang** hanya dapat **dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.**  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

~~(2) Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan **karena** kealpaan dapat dipidana.~~

(2) **Perbuatan yang dapat dipidana adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.**

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

(3) Seseorang **Setiap orang** hanya dapat dipertanggungjawabkan **dimintai pertanggungjawaban** terhadap akibat tindak pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya, jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

Paragraf 4

Kemampuan Bertanggung Jawab

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

#### Pasal 41

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, tidak dapat dipertanggungjawabkan **dimintai pertanggungjawaban** dan **tidak dapat** dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai ~~kan~~ tindakan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

#### Pasal 42

Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan **dimintai pertanggungjawaban** karena menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, retardasi mental, atau disabilitas mental lainnya dapat dikurangi **pidananya** dan dikenai ~~kan~~ tindakan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

#### Paragraf 4A

Usia Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

#### Pasal 42A (berasal dari Pasal 115 ayat (1))

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan tindak pidana belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

#### Pasal 42B (berasal dari Pasal 120)

Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

#### Paragraf 5

Alasan Pemaafan

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

#### Pasal 43 (Dipindah ke Pasal 47)

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

#### Pasal 43A

~~Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai peristiwa atau keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.~~

**Setiap orang** yang tidak mengetahui atau sesat mengenai peristiwa atau keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya yang **tidak** merupakan unsur tindak pidana tidak dipidana.  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

#### Pasal 44

~~Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena:~~

Setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dipidana karena:  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

#### Pasal 45

Setiap orang yang melakukan pembelaan **karena** terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

#### Pasal 46

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan iktikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkungan **lingkup** pekerjaannya.  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

#### Pasal 47

Selain alasan pemaafan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 43A** sampai dengan **Pasal 46**, yang termasuk juga alasan pemaafan adalah:  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

a. ~~pembuat~~ **tidak** ada kesalahan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 38 ayat (1)**;  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

b. **terjadi** disabilitas mental **dan/**atau disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 41** dialami pada waktu melakukan tindak pidana mengalami; atau  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**

b. belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 115 ayat (1)**.  
**Disetujui TIMUS dibahas dalam TMSIN, 18-10-2017.**



Catatan:

Pengacuan pasal dicek kembali dalam TIMSIN.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 47A (berasal dari Pasal 43)

~~(1) Tidak dipidana, jika seseorang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan yang merupakan unsur tindak pidana atau berkeyakinan bahwa perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana, kecuali ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.~~

(1) **Setiap orang yang tidak mengetahui atau sesat mengenai keadaan atau peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A tetap dipidana apabila ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya itu patut dipersalahkan kepadanya.**

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

(2) Jika ketidaktahuan, kesesatan, atau keyakinannya patut dipersalahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **setiap orang** dipidana dengan maksimum pidananya dikurangi dan tidak melebihi 1/2 (satu per dua) dari maksimum pidana untuk tindak pidana yang dilakukan.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Paragraf 6

**Pertanggungjawaban Korporasi**

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 48

Korporasi merupakan subjek tindak pidana.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 49

Tindak pidana **korporasi adalah tindak pidana yang** dilakukan oleh korporasi ~~jika yang~~ dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau **bertindak** demi kepentingan korporasi, **yang** berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain; dalam lingkup usaha **atau kegiatan** korporasi tersebut, baik **secara** sendiri-sendiri atau maupun **secara** bersama-sama.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

~~Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh mereka atau oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak dalam lingkungan usaha korporasi atau diluar lingkungan usaha korporasi yang dilakukan untuk kepentingan korporasi dan/atau dengan maksud memberikan manfaat bagi kepentingan korporasi.~~

Pasal 49A

Selain yang dimaksud dalam Pasal 49 tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh personel pengendali korporasi dan pemberi perintah yang berada di luar struktur organisasi tetapi dapat mengendalikan korporasi.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

**Catatan:**

Diberikan penjelasan mengenai “personil pengendali korporasi” dengan penyesuaian terhadap Perma dan Perjagung

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 50

Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya, **pemberi perintah**, atau personel pengendali korporasi.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Pasal 51

Korporasi dapat dipertanggungjawabkan **dimintai pertanggungjawaban** secara pidana terhadap **atas** suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya **atau kegiatan** sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan atau jika perbuatan tersebut **dilakukan di luar lingkup usaha atau kegiatan yang** menguntungkan atau dilakukan demi kepentingan korporasi.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

~~Pasal 52~~

~~Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.~~

~~**Disetujui TIMUS 18-10-2017, DIHAPUS.**~~

Pasal 52

**Catatan:**

**Pemerintah merumuskan pertanggungjawaban pribadi pengurus**

**Disetujui TIMUS 18-10-2017.**

~~Pasal 53~~

- ~~(1) Dalam menuntut atau menjatuhkan pidana terhadap korporasi harus dipertimbangkan bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.~~
- ~~(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.~~

**Disetujui TIMUS 18-10-2017, DIHAPUS.**

Pasal 54

~~Alasan pemaaf atau~~ Alasan pembenaran yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alasan tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan kepada korporasi.

**Disetujui TIMUS dibahas dalam TIMSIN, 18-10-2017.**

Rapat di skors pkl. 17.00 WIB